

BAB IV

ANALISIS ALASAN PASANGAN MEMUTUSKAN *CHILDFREE* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Disebutkan di bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa alasan yang mendorong pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree* yaitu karena alasan pribadi, psikologis, medis, ekonomi, dan lingkungan hidup. Suatu alasan bisa menjadikan suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Peneliti akan menganalisis alasan pasangan memutuskan *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia.

A. *Childfree* Karena Alasan Pribadi

Alasan pribadi yang dimaksud ialah alasan yang muncul dari ranah emosi atau batin seseorang karena berbagai macam fenomena yang tidak menyenangkan yang ia temukan di sekitarnya seperti melihat anggota keluarganya kerepotan untuk menghadapi dan mengurus anaknya sehingga muncul di benaknya betapa melelahkan menjadi orang tua, atau terlalu sibuk terhadap pekerjaan atau pendidikan sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus anak, serta tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Fenomena tersebut itulah yang menjadikan pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree*.

Dalam Islam ketika pasangan suami istri telah memiliki anak, ada kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap hak anak. Dalam syari'at Islam orang tua diwajibkan untuk mendidik anak dengan pendidikan yang baik, khususnya dalam kehidupan beragama sebagaimana perintah Allah yang disampaikan dalam Q.S. At-Tahrîm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَمْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Sayyidina Ali menafsirkan kalimat “*qû*” dengan maksud didiklah keluarga.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua berperan peting terhadap pembentukan karakter, mental dan spritual anak. Kewajiban dalam mendidik anak ini harus dijalankan, sebab jika tanggung jawab ini diabaikan akan berdampak negatif terhadap perkembangan kehidupan anak tersebut. Tanggung jawab inilah salah satu sebab yang dijadikan alasan oleh pasangan suami istri untuk memilih *childfree*, mereka tidak siap menjadi orang tua yang, sehingga lebih baik mereka memilih menghindarinya dengan tidak memiliki anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahkan keluarganya termasuk anak yang dilahirkan. Jika nafkah tersebut diabaikan, maka orang tua akan mendapatkan dosa sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist:

¹ Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* Jilid 8..., hal. 167

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ." (رواه أبو داود).²

Hadist di atas cukup dijadikan sebagai alarm bahwa orang tua khususnya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan dalam aturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia anak mendapat pasal khusus demi terlaksananya hak anak dan kewajiban bagi orang tua dengan teratur. Salah satunya disebutkan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 57 ayat (1):

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pasal di atas merincikan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, antara lain membesarkan, mengasuh, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbingnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada orang tua hingga anak dewasa. Berdasarkan hak asasi anak tersebut apabila orang tua mengabaikannya sama saja melanggar aturan undang-undang dan dapat diberikan sanksi pidana. Sehingga aturan Islam dan hak asasi manusia sama-sama mewajibkan orang tua untuk memperhatikan terhadap kehidupan anak dan akan mendapat sanksi jika diabaikan.

² Muhammad Syams al-Haq al-'Azhîm Abâdiy, *'Aun al-Ma'bûd* Jilid 3..., hal. 114-115

³ Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Oleh karena beratnya beban dan tanggung jawab yang dijalani orang tua ketika mempunyai anak, membuat pasangan suami istri yang tidak siap memiliki anak memilih menghindarinya dengan *childfree*. Dengan alasan tersebut syari'at Islam juga tidak memberikan beban yang tidak sanggup dilakukan seseorang, lagipula memiliki anak dalam sebuah perkawinan bukanlah perkara wajib. Alasan demikian tidak bertentangan dengan aturan Islam dan diperbolehkan sebab Allah tidak ingin orang tua menjalani beban di atas kemampuannya dan tidak ingin anak menjadi derita bagi kedua orang tua sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ ﴿٢٣٣﴾

Ayat tersebut mengandung hak asasi dan wewenang bagi suami istri untuk mengelola kehidupan keluarganya berdasarkan kemampuan yang mereka berdua miliki. Apabila pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* tidak siap memiliki anak, itu berarti mereka merasa belum atau tidak mampu untuk membesarkan, merawat, mendidik dan memelihara anak. Jika dipaksakan untuk memiliki anak dalam keadaan tidak siap secara fisik dan mental, dikhawatirkan membuat kedua pasangan itu menderita, tertekan dengan keadaan tersebut hingga membuat depresi atau stress.

Pasangan *childfree* yang tidak siap secara mental untuk memiliki anak dan merasa tidak ada waktu dan tenaga atau kemampuan untuk mengurus anak, mereka akan merasa lebih nyaman, damai dan tentram tanpa memiliki anak dalam rumah tangganya. Alasan tersebut dapat diterima karena pada kenyataannya tidak sedikit

orang tua tidak mampu atau terbebani ketika memiliki anak, mereka tidak peduli terhadap pertumbuhan dan pendidikan sang anak sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan pendidikan sang anak. Sehingga realita demikian memunculkan rasa khawatir bagi pasangan *childfree* pada apa mereka temukan di sekitar lingkungan hidup mereka yang kelak justru akan berdampak buruk terhadap anaknya jika mereka tidak siap secara mental untuk memiliki keturunan. Ketidaksiapan menghadapi hal demikian akhirnya membuat mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Mereka merasa nyaman dengan pilihan tersebut dan mereka berhak untuk mendapat ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir batin atas pilihan itu. Hak mereka tersebut telah diakomodir oleh UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”⁴

Oleh karena itu pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* dengan alasan pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hak asasi manusia, kedua aturan tersebut sama-sama memberikan hak dan kebebasan bagi suami dan istri untuk menghindar dari sesuatu di luar kesanggupan mereka berdua yaitu memiliki anak, agar dengan keputusan itu mereka mendapatkan ketenteraman, kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin. Dengan alasan tersebut menjadikan *childfree* tidak lagi dihukumkan *khilâf al-awlâ*, tetapi mubah.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. *Childfree* Karena Alasan Psikologis dan Medis

Salah satu alasan untuk memutuskan *childfree* adalah adanya gangguan secara psikologis berupa fobia yaitu kecemasan dan ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu. Hal ini biasanya dialami oleh para wanita yang bisa disebabkan melihat secara langsung proses melahirkan dari keluarganya sendiri atau orang lain sehingga menjadikannya ketakutan akan mengalami hal serupa. Hal demikian tentu dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi istri, sebab jika dipaksakan untuk hamil dan melahirkan tanpa adanya pengobatan secara psikologis bisa mengancam keselamatan istri dengan catatan resiko tersebut berdasarkan pertimbangan ahli kesehatan. Dalam satu kaidah fikih menyebutkan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Berdasarkan kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa memiliki anak merupakan suatu kebaikan dan mendatangkan keutamaan, namun di sisi lain menghindari resiko yang dapat mengancam keselamatan istri dalam kondisi mengalami fobia *maslahat*-nya lebih besar. Sehingga dalam kondisi demikian lebih diutamakan untuk tidak memiliki anak daripada memiliki anak sebab dalam *maqâshid al-syarî'ah* memelihara nyawa (*hifzh al-nafs*) lebih diutamakan daripada menjaga keturunan (*hifzh al-nasab*) dikarenakan nyawa atau adanya kehidupan adalah modal utama dalam menjalankan *maqâshid al-syarî'ah* yang lain.

Sementara itu UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A juga menyampaikan betapa pentingnya mempertahankan hidup dan kehidupan, sehingga seseorang diberi

kebebasan mengelola kehidupannya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Pada pasal tersebut menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁵ Tidak ingin memiliki anak karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan istri ketika melahirkan atau menghindari resiko yang membahayakan bagi istri merupakan salah satu bentuk mempertahankan hidup yang disebutkan pada pada pasal tersebut. Selain itu menghindari sesuatu yang dapat mengancam keselamatan istri merupakan salah satu wujud keamanan dan kesejahteraan lahir dan batin yang disebutkan pada pasal UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2).

Khusus bagi wanita yang berperan besar dalam proses kehamilan dan melahirkan, jika secara medis menyatakan bahwa melahirkan anak dapat menimbulkan resiko yang dapat mengancam keselamatannya, maka dalam hal ini negara berkewajiban memberikan perlindungan secara khusus bagi wanita dengan cara mencegah terjadinya kehamilan melalui alat kontrasepsi. Keterangan ini dipahami dari UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan:

Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.

Begitu pula melakukan *childfree* dengan alasan medis seperti alasan kesehatan yang dapat menimbulkan resiko berbahaya bagi nyawa atau keselamatan istri ketika melahirkan, atau terdapat penyakit menular dari pasangan suami atau istri yang dapat membahayakan keselamatan janin atau anaknya ketika dilahirkan, maka

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

childfree dengan alasan demikian menurut peneliti ialah diperbolehkan karena termasuk kategori darurat, bahkan menjadi wajib jika dipastikan secara medis bahwa apabila istri melahirkan akan membuatnya meninggal berdasarkan kaidah fikih sebelumnya yang menyebutkan bahwa sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan serta wajibnya seseorang menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kebinasaan sebagaimana disebutkan melalui firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dengan demikian *childfree* karena alasan psikologis berupa fobia dan alasan medis yang bersifat darurat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan hak asasi manusia. Sehingga menurut peneliti, *childfree* dengan alasan tersebut bukan lagi *khilâf al-awlâ* tetapi berubah menjadi mubah, bahkan wajib jika dipastikan secara medis dapat membuat istri meninggal dunia.

C. *Childfree* Karena Alasan Ekonomi

Sebagian pasangan yang memilih *childfree* yaitu karena tidak mampu atau kesulitan secara finansial, tanpa anak sudah merasa kesulitan apalagi mempunyai anak. Mereka khawatir dengan kondisi demikian tidak dapat mencukupi kebutuhan anak, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak. Anak merupakan karunia Allah bagi manusia, sekaligus juga menjadi amanah, ujian dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan orang tua. Allah telah menginformasikan bahwa anak itu merupakan

ujian bagi kedua orang tua artinya kedua orang tua akan menjalani cobaan kehidupan dalam mengurus, membesarkan dan memperhatikan anak. Allah menyebutkan dalam firman-Nya Q.S. Al-Anfâl: 8/28.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴿٢٨﴾

Jika anak tidak terurus dengan baik karena kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan mental dan spritual anak terganggu, sebab dengan perhatian dan pendidikan yang baik akan menumbuhkan generasi yang sehat dan kuat secara fisik dan mental dalam mengerjakan ibadah dan aktivitas keseharian serta mampu memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga ia lebih siap dan unggul dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat sebagaimana disebutkan dalam hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. وَفِي كُلِّ خَيْرٍ. اخْرُصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ". (رواه مسلم).⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang kuat itu lebih baik dan Allah cintai daripada seorang muslim yang lemah. Hal ini menunjukkan Nabi lebih menginginkan terbentuknya individu muslim yang kuat secara mental dan fisik daripada muslim yang lemah. Perkara ini tidak

⁶ Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim* Jilid 2..., hal. 488

bisa terwujud kecuali kedua orang tua mempertimbangkan kemampuan harta dan fisiknya dengan tanggung jawab untuk memiliki anak sehingga orang tua dapat memberikan perhatian dan pendidikan terbaik secara agama dan fisik terhadap anak. Hadist tersebut bukan berarti mencegah pasangan suami istri untuk memiliki anak, tetapi memberikan arahan bahwa memiliki keturunan yang baik dan kuat secara mental dan fisik lebih diinginkan dalam syari'at Islam ketimbang memiliki anak yang lemah secara mental dan fisik. Orang tua perlu mengatur dan memperhatikan pendidikan anak untuk mencapai hal tersebut.

Menurut peneliti, *childfree* yang dilakukan karena alasan ekonomi yang bakal berdampak terhadap kualitas anak hukumnya adalah boleh. Namun kebolehan ini sebatas menunda kehamilan ketika masih dalam kondisi tersebut. Apabila keluarga sudah mapan dari segi ekonomi dan mereka tetap melakukan *childfree*, maka hukumnya adalah *khilâf al-awlâ*. Berbeda halnya jika mereka melakukan *childfree* karena menganggap kehadiran anak dapat membuat mereka miskin atau membuat sempit rezeki. Pemikiran bahwa adanya anak dapat membuat rezeki menjadi sempit atau khawatir menjadi miskin merupakan keyakinan tercela sebab sama saja meragukan Allah sebagai penjamin rezeki dan tidak meyakini terhadap firman Allah dalam Q.S. Hud/11: /6 yang menyebutkan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini telah Allah jamin rezekinya, termasuk anak yang dilahirkan. Karakter seorang muslim hendaknya beriman dengan ketetapan dari Allah tersebut. Sehingga *childfree* dengan alasan demikian hukumnya haram karena meyakini anak dapat mendatangkan kemiskinan, padahal yang mengatur rezeki adalah Allah SWT. Haramnya *childfree* disebabkan tujuan mereka tidak ingin memiliki anak karena takut miskin, sedangkan adanya anggapan anak sebagai pembuat kemiskinan itu merupakan keyakinan tercela dan diharamkan. Dalam hal ini kaidah fiqih menyebutkan:

للسائل حكم المقاصد

Kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa alasan menghindari kemiskinan dengan anggapan adanya anak dapat membuat rezeki sempit atau miskin merupakan *maqâshid* (tujuan) dan cara menghindari kemiskinan dengan melakukan *childfree* merupakan *wasâ'il* (sarana menyampaikan kepada tujuan), sedangkan *wasâ'il* hukumnya sama seperti *maqâshid*. Karena *maqâshid*-nya adalah haram, maka *wasâ'il*-nya juga haram, sehingga yang tadinya hukum *childfree* adalah ***khilâf al-awlâ*** menjadi haram karena tujuannya haram. Oleh karenanya anggapan bahwa adanya anak dapat membuat rezeki sempit atau miskin untuk suatu keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam aturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, hak dan kebebasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama bukan dikatakan sebagai hak dan kebebasan yang bisa dijalankan dan diakui, sebab

hak dan kebebasan yang diakui itu adalah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama sebagaimana yang tersebut dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2).

Dengan demikian *childfree* yang dilakukan karena alasan ekonomi ada dua hukum yaitu boleh dan haram. Boleh apabila melakukan *childfree* karena dalam kondisi kesulitan ekonomi yang bakal berdampak negatif kepada kualitas perkembangan anak. Haram jika melakukan *childfree* karena anggapan adanya anak dapat membuat miskin atau rezeki sempit. Bedanya yang pertama karena faktor kondisi yang memaksa, yang kedua karena faktor keyakinan tersebut tercela dalam Islam.

D. *Childfree* Karena Alasan Lingkungan Hidup

Maksud dari *childfree* karena alasan lingkungan hidup ialah sesuatu yang muncul dari kondisi sekitar seperti over populasi manusia di bumi ini sehingga efeknya dapat merusak bumi. Mereka yang memilih *childfree* dengan alasan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi. Mereka yang melakukan *childfree* beranggapan bahwa kondisi bumi sekarang ini semakin memburuk dan dapat berdampak buruk pula terhadap kesehatan anak yang akan dilahirkan. Eksploitasi alam yang berlebihan di era modern sekarang ini merupakan ulah dari kerakusan manusia untuk memenuhi syahwat mereka yang tidak terkontrol. Sedangkan bumi ini memiliki sumber daya alam yang terbatas dan akan habis apabila terus dieksploitasi seiring dengan bertambahnya kebutuhan

manusia. Hal ini merupakan salah satu dampak dari over populasi manusia yang tidak lagi terkendali.

Haganta, Arrasy dan Masruroh dalam penelitiannya mengutip pernyataan dari John A. Lorraine menyebutkan bahwa over populasi manusia di abad ke-20 ini merupakan salah satu bencana yang menimpa bumi ini dan akan menyebabkan kemiskinan, kehancuran lingkungan dan ketimpangan sosial. Sedangkan bumi sudah kehilangan kemampuannya untuk menyuplai bahan pangan bagi seluruh penghuninya yang semakin bertambah banyak.⁷ Dalam Q.S. Ar-Rûm/30: 41 menyebutkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾.

Ayat di atas menerangkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu merupakan ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ulah manusia yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap alam sekitar. Ayat tersebut bukan dipahami sebagai larangan untuk memiliki anak, Islam tetap menganjurkan kepada pasangan yang menikah untuk memiliki keturunan. Menghindari kerusakan yang terjadi bukanlah dengan cara melakukan *childfree*, tetapi dengan cara memperbaiki tingkah laku dan kualitas agama dari manusia. Dalam Q.S. Al-A'râf/7: 96 menyebutkan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

⁷ Karunia Haganta, Firas Arrasy dan Siamrotul Ayu Masruroh, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia...”, hal. 315

Ayat di atas menerangkan bahwa tingkah laku dan kualitas beragama seseorang yakni dari segi keimanan dan ketaqwaan sangat mempengaruhi terhadap alam sekitar. Seorang yang beriman dan bertaqwa akan tunduk patuh terhadap aturan Tuhannya. Kerusakan alam sekitar dari ulah tangan manusia merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar dari aturan agama. Apabila manusia tersebut beriman dan bertaqwa, ia dapat mengatur tingkah lakunya sesuai aturan Tuhan dan tidak akan merusak lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap kelestarian alam. Lingkungan hidup akan terjaga dan Allah akan terus mensuplai kebutuhan manusia melalui alam sekitar yang terjaga. Dengan kondisi lingkungan yang terjaga akan terbentuk lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tingkah laku manusia yang dapat merusak alam sekitar bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) yang menginginkan setiap orang mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian *childfree* yang dilakukan karena alasan lingkungan hidup bukan suatu cara yang tepat dalam menghindari kerusakan alam sekitar. Akan tetapi, caranya ialah dengan memperbaiki tingkah laku dan kualitas beragama itu sendiri. Maka menurut peneliti, *childfree* yang dilakukan atas alasan demikian dihukumkan *khilâf al-awlâ*. Berbeda halnya jika melakukan *childfree* karena lingkungan yang rusak dalam kondisi peperangan, maka menurut peneliti hal demikian hukumnya boleh berdasarkan kaidah fikih yang menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah di atas jika diterapkan dalam permasalahan di sini ialah memiliki anak itu memiliki keutamaan dan kebaikan dalam syari'at Islam (*mashlahah*), namun apabila melahirkan anak dalam kondisi perang akan membuat anak menjadi binasa atau terancam nyawanya (*mafsadah*) disebabkan lingkungan yang rusak sehingga menimbulkan kelaparan, sakit dan lainnya. Oleh karena itu menghindari anak dari kebinasaan dengan cara *childfree* mengandung nilai kemaslahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan memiliki anak dalam kondisi lingkungan yang rusak akibat peperangan.